

## **Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Hp Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**Nurhakiki<sup>1</sup>, R. Soebolo<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Bhinneka PGRI, PPKn, Tulungagung  
e-mail: [hakikin852@gmail.com](mailto:hakikin852@gmail.com) [ionobydj2@gmail.com](mailto:ionobydj2@gmail.com)

### **Abstrak**

Penulisan ini dilatar belakangi bahwa jual beli yang mengikat kekuatan hukum pada perjanjian tertulis dengan jual beli secara media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Perjanjian yang dilakukan apabila melakukan sebuah transaksi dari media sosial biasanya dilakukannya sebuah DP (*down payment*) barang yang belum banyak restock menjadikan pihak pembeli harus mengekeep barang terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu kesalahan yang melanggar kesepakatan tidak dapat menggugat pihak yang bersalah karena tidak adanya bukti berupa surat perjanjian atau draf perjanjian. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum tentang perjanjian jual beli melalui media sosial ditinjau dari UU No19 Tahun 2016. Metode yang di gunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode observasi digunakan untuk peneliti memperoleh data tentang keadaan sebenarnya dari narasumber terkait serta tempat yang digunakan dalam penelitian. Metode dokumentasi sendiri yaitu mencari data dan keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian serta data yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode wawancara ini digunakan memperoleh informasi langsung dari narasumber untuk mengetahui masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa perjanjian tertulis sangatlah berpengaruh terhadap suatu perjanjian yang memang mengikat dua orang secara sadar dan adil untuk di capainya sebuah kesepakatan.

**Kata Kunci:** *Kekuatan Hukum, Perjanjian, Jual Beli, Media Sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*

### **Abstract**

This writing is motivated by the fact that buying and selling has binding legal force in written agreements with buying and selling via social media in terms of Law No. 19 of 2016. Agreements made when carrying out a transaction from social media are usually made by a DP (down payment) for goods that have not been many restocks make the buyer have to keep the goods in advance so that there is no mistake that violates the agreement cannot sue the guilty party because there is no evidence in the form of an agreement letter or draft agreement. This researcher aims to determine the legal power of sale and purchase agreements through social media in terms of Law No. 19 of 2016. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques include: observation, interviews, and documentation. The observation method is used for researchers to obtain data about the actual situation from relevant sources and the places used in research. The documentation method itself is looking for data and conditions related to the object of research and data related to this research. This interview method is used to obtain direct information from informants to find out the issues raised in this study. Thus the results of this study can be concluded that a

written agreement is very influential on an agreement that binds two people consciously and fairly to reach an agreement.

**Keywords:** *Legal Strength, Buying and Selling, Social Media, Law No. 19 of 2016*

## **PENDAHULUAN**

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudah dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada, namun dibalik kemudahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu diantaranya apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik ini mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW jo 1320 BW jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam - macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.

Transaksi jual beli secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdato, dalam Buku III tentang Perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab V, tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Walau terkesan mudah dan lebih efektif, melihat kelemahan dari bertransaksi elektronik berpeluang menimbulkan banyak kendala yang harus dihadapi bagi pihak-pihak pelaku bisnis, mulai dari penipuan, pemerasan hingga terjadi penyelewengan aturan yang tercantum dalam ketentuan KUHPerdato pada bagian perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Para pihak harus memastikan bahwa transaksi mereka sah menurut hukum. Sahnya suatu perjanjian meliputi ketentuan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian jual beli melalui media sosial elektronik, biasanya seorang penjual atau pembeli melakukan *Cash On Delivery* (COD) di rumah atau langsung ke toko, dalam melakukan pemesanan barang pembeli harus mentransfer uang muka atau DP (*Down Payment*).

Dalam perjanjian jual beli ini pihak toko melakukan surat perjanjian tertulis berupa Nota/Kwitansi dari toko tersebut yang resmi. Pihak dari pembeli bisa mengambil barang setelah melakukan pelunasan. Adapun pelunasan nantinya akan dikasih surat kwitansi yang berarti perjanjian sesuai dengan kedua belah pihak. Pihak toko juga akan memberikan garansi terhadap pembeli jika barang ada kendala atau rusak sebelum satu bulan atau ketentuan yang kedua belah pihak sepakati.

Adapun hal ini jika pihak penjual melakukan kesalahan yang secara disengaja dengan merusak barang yang seharusnya sudah ditangan konsumen. Konsumen juga mempunyai hak tentang perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1999 yang berbunyi: "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil dari suatu kegiatan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat inventif. Dalam

penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis dan wawasan yang luas sehingga dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Subjek dalam penelitian ini meliputi perorangan dengan waktu penelitian selama bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023. Lokasi dari penelitian ini adalah "Sedayu Cell" yang beralamat Jl. Raya Bandung Prigi Rt 02 Rw 02 Klumpit, Suwaru Kec. Bandung Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Peneliti sebagai instrumen penelitian, secara keseluruhan dalam proses penelitian, dapat menentukan fokus sebagai sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Kekuatan Hukum Yang Mengikat Perjanjian Jual Beli HP Melalui Media Sosial Elektronik Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 ini berlaku terhadap perjanjian jual beli secara konvensional dan perjanjian jual beli melalui online (internet) Dewasa ini Perjanjian jual beli melalui online sangat diminati oleh kaum muda dan kaum ibu rumah tangga. Transaksi jual beli secara online atau disebut dengan *e-commerce* yang dilakukan melalui media elektronik sudah sangat populer. Para pembeli yang akan membeli barang-barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

UU No. 19 tahun 2016, menimbang dari isi perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik dan transaksi elektronik. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak sangat penting karena sudah adanya hukum yang berlaku yaitu pasal 1313 KUHPerdata tentang pengertian perjanjian.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke pada narasumber yaitu Dosen PPKn UBHI mengenai perjanjian yang disampaikan oleh Andreas pada wawancara tanggal 10 Mei 2023 :

*"perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak terkait"*

Hal ini juga terdapat dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yang berisi :

*"dalam hukum Indonesia terdapat beberapa point sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal."*

Ika selaku pemilik toko dalam hal melakukan transaksi jual beli HP melalui media sosial pun juga berpendapat dalam halnya suatu perjanjian. Hal ini dinyatakan dalam wawancaranya pada tanggal 03 Mei 2023 :

*"perjanjian yang dilakukan untuk pemesanan handphone dengan melakukan COD maka harus adanya DP karena barang yang dipesan oleh pembeli harus melakuka DP agar bisa di antar oleh karyawan saya"*

Hal ini juga di tegaskan oleh Kelvin yaitu karyawan Ika, Ia menjelaskan pada wawancara tanggal 04 Mei 2023, Ia mengatakan :

*"kalau system pembelian barang dengan COD dan barang hanya memiliki stock sedikit maka harus dilakukanya DP kalau pembeli tidak bisa menunggu dengan cara PO (purechase order)"*

Dalam bentuk pemesanan memang setiap tokopun juga akan melakukan DP terlebih dahulu untuk melakukan sistem Keep barang karena itupun pembeli juga harus mengikuti sistem yang telah disepakati dari pihak terkait. Dari pernyataan tersebut di

jelaskan juga oleh Rafil selaku pembeli, pada wawancara tanggal 16 Mei 2023, Ia mengatakan :

*“saya dulu memang DP untuk bisa mengekeep barang yang saya inginkan. Soalnya memang katanya karyawan ada barang yang ready ada juga barang yang harus antri pemesanan”*

Ika juga menambahkan tentang system COD dengan barang stock sedikit maka harus melakukan DP terlebih dahulu. Hal ini disampaikan pada saat wawancara tanggal 04 Mei 2023. Ia mengatakan :

*“kalau orang tidak mau PO dan barang hanya itu maka harus dilakukan DP dulu setelah itu saat pengantaran barang dikasih draft perjanjian yang disetujui kedua belah pihak serta adanya saksi yang ada, karena apabila adanya suatu hal yang merugikan salah satu pihak draft perjanjian bisa menjadi bukti”*

Dalam suatu transaksi yang dilakukan dalam jual beli memang sangat beragam dan beberapa transaksi menurut para ahli, Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad pada umumnya jual beli online memiliki beberapa cara dalam pelaksanaannya yang berisikan :

*“transaksi melalui chatting atau video conference dan seorang yang melakukan dengan e-mail”*

Dalam hal ini Kelvin juga menambahkan tentang transaksi jual beli pada wawancara tanggal 04 Mei 2023, Ia mengatakan :

*“transaksi yang dilakukan memang rata-rata dengan chatting dari facebook atau whatsapp lebih seringnya. Tapi toko kami juga mempunyai penjualan di media sosial lainnya seperti Shopee atau Instalgram, karena media sosial merupakan ranah dari segala usia yang beragam”*

Ika juga menambahkan dalam hal ini pada wawancara tanggal 04 Mei 2023, Ia mengatakan :

*“transaksi yang dilakukan dalam hal jual beli yang toko kami lakukan adalah dengan cara online maupun online, karena penjualan dengan online lebih bisa dijangkau dengan mudah karena konsumen lebih bisa merata dengan memperhatikan harga yang ada”*

Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa: *“Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”*. Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata. Perbedaan dari kedua akta ini ialah akta autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang (Perjanjian & Perjanjian, 1985).



**Gambar 1. Surat Perjanjian Pembelian dengan DP**

Dalam hal ini dijelaskan juga dalam perjanjian yang sah karena terdapat beberapa unsur perjanjian yang harus di ketahui. Yang tertera pada pasal 1313 yaitu

unsur perbuatan dalam perjanjian, unsur satu orang atau lebih dan unsur mengikat dirinya”

Hal ini juga ditambahkan oleh R. Soebolo pada wawancara tanggal 25 Februari 2023 beliau mengatakan :

*“unsur perjanjian yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian karena pihak yang bersangkutan bersepakat untuk mengikat dirinya terhadap pihak lain untuk melakukan suatu perjanjian”*

Kekuatan hukum yang mengikat suatu perjanjian adalah perjanjian secara tertulis, hal ini disampaikan oleh Andreas dalam wawancara pada tanggal 5 Juni 2023, beliau mengatakan:

*“kekuatan hukum yang paling kuat ya kekuatan tertulis, karena bukti tertulis merupakan bukti terkuat di persidangan”*

Apabila sudah melakukan transaksi secara tertulis maka dibuatlah sebuah kwitansi nota secara lunas.



**Gambar 2. Nota Pembayaran Lunas**

### **Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi**

Wanprestasi menyebabkan akibat hukum karena pihak yang dirugikan akan menuntut hak kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini penjualan yang dilakukan melalui media sosial memang juga berdampak pada seseorang melakukan wanprestasi. Karena kerugian yang di alami seseorang tidak bisa memprediksi akan terjadinya hal tersebut.

Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya hal seperti itu dilakukannya surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak secara sadar dan sepakat. Hal ini juga disampaikan oleh Andreas, Beliau mengatakan pada saat wawancara tanggal 10 Mei 2023 :

*“wanprestasi memang sangat sudah pasti ada apabila tidak adanya surat perjanjian yang kiranya nanti bisa merugikan salah satu pihak terkait. Untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi maka harus adanya surat perjanjian”*

Hal ini juga ditegaskan oleh Ika tentang draft perjanjian agar tidak adanya wanprestasi. Ia mengatakan pada wawancaranya tanggal 04 Mei 2023 :

*“maka dari itu saya dan karyawan saya juga mengangkat untuk di bentuknya kwitansi agar tidak adanya suatu kerugian dari salah satu pihak karena penjualan kita juga mempunyai garansi yang berarti apabila terjadi suatu yang tidak diinginkan toko kami siap mengganti apa bila garansi yang ada memang masih berlaku”*

Dalam hal ini pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan tentang isian mengenai suatu perjanjian terjadi apabila adanya barang-barang yang diperdagangkan. Berikut isi dari pasal 1332 KUHPerdara :

*“hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”*

Maka dari itu suatu perjanjian akan sah apabila ada barang yang di perdagangkan untuk dibeli dan dijual. Hal ini juga disampaikan oleh R. Soebolo pada wawancaranya tanggal 25 Februari 2023. Beliau mengatakan :

*“draft perjanjian itu sangat penting karena apabila terjadi wanprestasi, jika seseorang memperlakukan perjanjian yang sudah disepakati kita mempunyai bukti yang tertulis dan disepakati kedua belah pihak yang ada”*

Akibat hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka harus diantisipasi dengan adanya saksi serta bukti tertulis. Hal ini juga ditegaskan oleh R.Sebolo pada wawancara tanggal 25 Februari 2023

*“perjanjian memang harus adanya surat tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak namun harus juga adanya sebuah saksi yang ditetapkan atau di percaya oleh keduanya minimal dua orang saksi”*

Jual beli melalui media sosial memang sangat rentan terjadinya sebuah penipuan maka dari itu pihak-pihak yang terkait harus mempunyai perjanjian yang valid. Apabila terjadi penipuan maka bisa dipidanakan menurut pasal 45A ayat 1 UU ITE selama unsur-unsur terpenuhi. Hal juga disampaikan oleh Andreas Pada wawancara tanggal 5 Juni 2023. Beliau mengatakan :

*“apabila terjadi suatu penipuan atas jual beli melalui media sosial bisa di pidanakan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, menurut pasal 45A(1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (1 Milyar Rupiah)”*

Selanjutnya disampaikan juga oleh Andreas mengenai tentang jual beli melalui media sosial secara lisan itu bisa saja terjadi. Berikut ini penyampaian pada wawancara tanggal 5 Juni 2023. Beliau mengatakan :

*“apabila perjanjian secara lisan itu memang saja bisa terjadi karena perjanjian jual beli secara lisan merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung ada uang ada barang”*

Karena itu kekuatan jual beli secara lisan sangatlah lemah dan mudahnya terjadi wanprestasi. Karena apabila tidak adanya suatu kuitansi yang ada maka pihak pembeli tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan kata lain pihak toko tidak mau rugi.

Maka dari itu surat perjanjian atau kwitansi sangatlah penting dalam proses membeli suatu barang karena apabila terjadi suatu kendala atau tiba-tiba mengalami kerusakan kita bisa mengajukan pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Kalaupun pihak yang merasa dirugikan ingin melaporkan penipuan tersebut sebenarnya bisa saja karena sekarang laporan online juga bisa dilakukan, jika pembeli dipaksa untuk melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana disebut maka bisa dilaporkan secara online melalui cekrekening.id by Kominfo dengan tahapan sebagaimana berikut :

1. Masukkan data no rekening yang ingin dilaporkan (dapat berupa nomer Bank atau E-Walet,
2. Masukkan biodata yang dilaporkan dan kategori penipuan (kategori dapat berupa narkoba, obat terlarang, pemerasan, prostitusi online, pinjaman online dll),
3. Masukkan biodata pelapor,
4. Jelaskan kronologi kejadian,
5. Unggah bukti kronologi

Meminimalisir agar tidak terjadinya penipuan memang sangat sulit di ketahui karena model penipuanpun beragam, dalam hal ini sebaik-banya pembelian memang harus saling percaya satu sama lain. Kalaupun salah satu pihak yang terlibat dalam proses jual beli maka sebaiknya pilihan lain dengan cara membeli barang yang terpercaya.

Sehubung dengan hal itu maka adanya suatu pasal yang memberi ketentuan atas kesalahan yang akibat perbuatan hukum untuk memberikan ganti rugi hal ini

dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdara atau *Burgelijk Wetboek* (BW), dinyatakan bahwa :

*“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.*

Hal ini juga disampaikan kepada Rafil pada wawancara tanggal 16 Mei 2023, la mengatakan :

*“ya kalau barang yang saya beli ini saya sudah percaya karena ada perjanjian yang secara tulis menulis sah, beserta ada saksi yang ada, jadi saya kira aman soalnya tokonya pun terpercaya”*

Maka dari itu bila terjadi wanprestasi maka ada salah bukti untuk di perkarakan apabila debitur atau kreditur mengalami salah kerugian yang secara sepihak. Dalam hal ini pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan tentang isian mengenai suatu perjanjian terjadi apabila adanya barang-barang yang diperdagangkan. Berikut isi dari pasal 1332 KUHPerdara :

*“hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”*

Metode pembayaran dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) merupakan bagian dari perlindungan konsumen, dibutuhkan suatu sistem pembayaran yang efektif, cepat, dan terpercaya. Berbeda halnya metode pembayaran dalam transaksi jual beli konvensional secara tunai, kartu debit dan kartu kredit secara *face-to-face*, metode pembayaran transaksi *e-commerce* tentu saja menggunakan secara elektronik melibatkan jasa perbankan.

Metode pembayaran atau transaksipun bisa menimbulkan suatu wanprestasi karena ketidakpercayaan satu sama lainnya karena sekarang marak sekali dengan pembayaran yang fiktif ataupun pelunasan tetapi barang yang di sampaikan tidak dikirim sesuai dengan gambar atau yang pembeli beli.

### **Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi**

Dalam hal ini peneliti langsung meneliti tentang keterkaitan penyelesaian dengan cara non litigasi karena penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli apabila melakukan sebuah wanprestasi atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak menggunakan non litigasi sebab penyelesaian yang diselesaikan menggunakan mediasi atau negosiasi secara musyawarah agar penyelesaiannya di selesaikan secara kekeluargaan atau di sepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak terkait antara penjual dengan pembeli.

Apabila terjadi non litigasi ini harus ada pihak ketiga secara netral untuk memediasi antara kedua belah pihak karena agar tidak timbul perkara secara memihak satu orang tertentu.

Dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung oleh narasumber hal ini jarang sekali timbul dan apabila hal ini timbul maka pemilik toko akan bernegosiasi dengan pihak terkait. Hal ini disampaikan oleh Ika selaku pemilik toko la mengatakan pada wawancara tanggal 04 Mei 2023, la mengatakan :

*“kalaupun ada masalah yang timbul dalam transaksi yang dilakukan saya ataupun karyawan saya, bila terjadi kerugian yang mungkin dipakati dan pihak pembeli mengalami kerugian maka negosiasi ataupun mediasi akan saya hadapi, serta ada beberapa saksi yang nantinya bisa menengahi untuk tidak berpihak pada salah satu pihak, agar tidak adanya suatu gugatan yang masuk ke peradilan”*

Adapun dalam hal gugatan pihak pembeli ataupun penjual sama sekali tidak ada kendala dalam hal apapun karena permasalahan yang timbul bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini ditambahkan oleh Ika selaku pemilik 16701ook dalam wawancaranya. la mengatakan :

“selama saya berjualan tidak pernah adanya kendala yang serius yang sampai ada gugatan apapun. Karena bila ada kendala yang timbul ya saya selesaikan dengan baik-baik tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak yang ada”

## SIMPULAN

Berdasarkan tentang hasil penelitian tentang kekuatan hukum perjanjian jual beli HP melalui media sosial ditinjau dari UU No 19 tahun 2016 (studi kasus sedayu cell) dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertulis sangatlah berpengaruh terhadap suatu yang mengikat dua orang secara sadar dan adil untuk di capainya sebuah kesepakatan. Apabila perjanjian di lakukan secara tertulis maka apabila terjadi suatu wanprestasi bisa diperkarakan karena adanya bukti tertulis dan beberapa saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (1979). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 85–98.
- Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>
- Balaram Naik, P Karunakar, 1 M Jayadev, 1 and V Rahul Marshal2. (2013). Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *J Conserv Dent*. 2013, 16(4), 2013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>
- Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com) | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 9(2), 1–5. <https://www.jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102>
- Email, S. P., Pasar, A., Perdata, K. U. H., Pasal, K., Nomor, U., Informasi, T., Elektronik, T., & Beli, J. (2015). *Jurnal ipteks terapan*. 4, 175–182.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019a). *Penelitian Kualitatif*. 2(2), 2–4.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019b). *Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli secara elektronik*. 18–37.
- Fawzi, M. R. A., & Putrawan, S. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 625.
- Fitriah, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial. *Solusi*, 18(3), 371–382. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.305>
- Husnul Hotimah. (2018). Husnul Hotimah-Fsh. *Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, 19, 1–75.
- li, B. A. B. (1995). *J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*. 1995. hal 5 4 12. 12–38.
- lii, B. A. B. S. I. (2017). Bab iii metoda penelitian 3.1. *Bab III Metoda Penelitian*, 1–9.
- Lingga Saputra, S. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>
- Perjanjian, A., & Perjanjian, P. (1985). *Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97*. 19. 19–62.
- Prayitno, C. (2010). *Tinjauan Yuridis kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha milik Negara yang berbentuk Persero*. 14–38.
- Putu, N., Yuliantini, R., Ardhya, S. N., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Univer. *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam*

- Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, 4, 668–681.  
file:///C:/Users/USER\_CC/Downloads/apsarihadii,+52+-+l+Putu+Merta+Suadi+668+-+681 (1).pdf
- Rismadewi, A., & Utari, A. A. S. (2015). Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan. *Ilmu Hukum*, 3, 3–4.
- Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1, 71–82.  
<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>
- Sulastri., SH., M. (2021). *Wanprestasi Transaksi Dalam Media Elektronik ( E-Commerce )*. December.
- Tampubolon, W. S. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 98–108.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1310>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016*. (2019). 1–4.
- Widiastuti, F., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2019). *Dalam Jual Beli Online Studi Kasus*.